

RETRIBUSI IZIN TANDA PENDAFTARAN USAHA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 25 Oktober 2001 tentang Retribusi Izin tanda Pendaftaran Usaha masing – masing :

Objek dan Subjek Retribusi :

1. Retribusi Palwa / Rental
 - a. Setiap orang atau pribadi atau badan usaha yang melakukan penjualan dan penyewaan kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD harus memiliki izin berupa Tanda Pendaftaran Usaha (TPU)
 - b. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) berlaku selama 1 (satu) tahun
 - c. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) hanya berlaku untuk 1 (satu) kegiatan penjualan dan penyewaan CD, VCD, LD, DVD.
 - d. Pemilik rental/palwa yang telah memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diberi perpanjangan sampai 31 Desember 2001 setelah itu melakukan registrasi ulang.
 - e. Biaya izin Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) dan atau registrasi ulang setiap Palwa/Rental ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-

2. Retribusi Peredaran Kaset CD, VCD, LC, DVD
 - a. Setiap kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD yang akan dijual atau disewakan wajib didaftarkan dan diberi label berupa striker tanda daftar yang dikeluarkan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - b. 1 (satu) buah striker hanya berlaku untuk 1 (satu) buah kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD
 - c. Biaya pengenaan stiker/label ditetapkan Rp. 1.000,- per kaset/piringan
 - d. Untuk pembinaan dan pengawasan serta penertiban peredaran kaset/piringan CD, VCD, LD, DVD akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

3. Retribusi Play Station
 - a. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Play Station wajib memiliki izin berupa Tanda Pendaftaran Usaha (TPU).
 - b. TPU berlaku selama 1 (satu) tahun
 - c. Biaya izin TPU Play Station ditetapkan Rp. 100.000,- per tahun
 - d. Setiap Play Station dikenakan retribusi 5 % dari usahanya per bulan

4. Retribusi Kabel Jaringan Siaran Televisi
 - a. Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyambungan kabel jaringan siaran televisi harus memiliki izin berupa TPU
 - b. TPU dimaksud berlaku selama 1 tahun
 - c. Biaya TPU penyambungan kabel jaringan siaran televisi ditetapkan Rp. 100.000 per tahun

5. Retribusi Radio Amatir Swasta
 - a. Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyiaran radio amatir swasta wajib memiliki izin penyiaran dan berlaku selama 1 tahun.
 - b. Biaya Izin penyiaran radio amatir swasta ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- per tahun
 - c. Retribusi penyiaran iklan melalui siaran radio amatir swasta ditetapkan 10 % per tahun

Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Sangihe

